

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia bisa dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat, ini dapat dilihat dengan banyaknya muncul lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.

Lembaga keuangan memiliki peranan sebagai pembangunan tatanan perekonomian dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu lembaga keuangan syariah yang non bank adalah BMT (Baitul Maal wa Tamwil dimana BMT merupakan perpanjangan tangan dari perbankan syariah. Karena perbankan syariah di dalam operasionalnya belum menjangkau kepada masyarakat ekonomi lemah. Dalam hal ini khususnya para pengusaha kecil dan menengah yang merupakan mayoritas pelaku ekonomi di negeri ini.

BMT merupakan lembaga keuangan kecil dan mikro yang berbadan hukum koperasi dan dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha kecil dan mikro dalam rangka memberi dukungan serta membela kepentingan masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah. BMT ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh

masyarakat setempat dengan berlandaskan pada ekonomi yang salam yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.¹

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, dan ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam.²

Baitul mal adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatannya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan al-Quran dan sunnah Rasul-Nya. Adapun baitul tamwil adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito, dan menyalurkan dana tersebut kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan terhadap pengembangan usaha-usaha produktif berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.

Menurut Neni Sri Ismaniyati kegiatan yang dikembangkan oleh BMT ada beberapa macam antara lain: *Pertama*, menggalang dan menghimpun dana yang digunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. *Kedua*, memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan.

¹Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT*, (Jakarta: Pinbuk Press, 2004), hlm 1.

²Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang, Jatim: Empat Dua Kelompok Instrans Publishing, 2016), hal.144

Sebagai imbalan atas jasa ini, BMT akan mendapat bagi hasil sesuai aturan yang ada. *Ketiga* mengelola usaha simpan pinjam itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggung jawabkan. *Keempat*, mengembangkan usaha-usaha disektor riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota, misalnya distribusi dan pemasaran, penyediaan bahan baku, sistem pengelolaan dan lain-lain.³

Agar BMT terus berkembang dan dipercaya masyarakat dalam meningkatkan kehidupan melalui usaha yang halal, BMT perlu untuk mengembangkan kepercayaan masyarakat dengan salah satunya menyajikan, mengukur, mengungkapkan, dan mengakui pendapatannya dalam laporan keuangan secara transparan, serta dapat menyajikan informasi yang dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dipercaya kebenarannya.

Keberadaan suatu lembaga atau perusahaan tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan dimana proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi

³ Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 365

kepada pemakainya.⁴ BMT sebagai lembaga keuangan syariah memerlukan akuntansi yang berdasarkan syariah. Akuntansi syariah yang dikembangkan antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan transaksi, pengungkapan hak dan kewajiban secara adil serta sistem pembagian hasil dari suatu usaha yang dijalankan oleh beberapa pihak tertentu.

Secara normatif, masyarakat muslim mempraktikkan akuntansi berdasarkan pada perintah Allah Swt dalam QS Al-Baqarah 2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ.....

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (Qs Al-baqarah 282)*

Perintah ini sesungguhnya bersifat universal dalam arti bahwa praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya. “substansi” dari perintah ini adalah praktik pencatatan yang harus dilakukan dengan benar (adil dan jujur).⁵ Substansi dalam konteks ini, sekali lagi berlaku umum sepanjang masa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

⁴M.Samryn, *Pengantar Akuntansi Mudah Membuat Jurnal Dengan Pendekatan Siklus Transaksi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal.3

⁵Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2015), ha.318

Sebagai penyedia informasi, akuntansi akan memberikan informasi mengenai data keuangan yang sifatnya kuantitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan untuk membantu pihak tersebut dalam membuat keputusan ekonomi. Oleh sebab itu akuntansi memerlukan alat-alat pengukur terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam suatu entitas dengan menerapkan cara-cara, metode-metode dan prosedur tertentu yang dapat diterima oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan. Aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang berlaku umum di Indonesia disebut PSAK (pernyataan standar akuntansi keuangan).

Keberadaan PSAK Syariah sudah menjadi sebuah kebutuhan seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Suatu lembaga keuangan syariah membutuhkan pedoman dalam laporan aktivitasnya yang menjadi acuan dalam menilai kualitas dan profesionalitas dari lembaga keuangan syariah tersebut. PSAK Syariah akan mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik, sehingga akan tersedia informasi yang dapat dipercaya. Sehingga, informasi tersebut bisa dijadikan pedoman bagi yang mempunyai kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi baik pihak internal maupun pihak eksternal.

Berdasarkan PSAK Syariah mengenai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, PSAK Syariah terdiri dari; PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah, PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*, PSAK 103 tentang akuntansi *salam*, PSAK 104 tentang akuntansi *istishna'*, PSAK 105 tentang

akuntansi *mudharabah*, PSAK 106 tentang akuntansi *musyarakah*, PSAK 107 tentang *ijarah*, PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah, PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, PSAK 110 tentang akuntansi sukuk.⁶

Penyajian laporan keuangan syariah yang mengacu pada PSAK bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari BMT Seberang Palinggam yang ada di Kec. Padang Selatan Kota Padang bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh BMT Seberang Palinggam yang ada di Kec. Padang selatan hanya berupa laporan posisi keuangan, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Sedangkan dalam PSAK No. 1 menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan⁷

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penyajian laporan keuangan pada BMT Seberang Palinggam yang ada di Kec. Padang selatan. Dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Syari’ah pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan Kota Padang**”.

⁶ Ikatan Akuntansi Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. (Jakarta, 2016) hal.v

⁷Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011), hal. 22

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Laporan Keuangan koperasi syariah BMT Seberang Palinggam di Kec. Padang Selatan.
2. Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan PSAK Syari'ah
3. Penerapan PSAK Syari'ah pada koperasi syariah BMT Seberang Palinggam di Kec. Padang Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perumusan masalah yang diangkat berdasarkan hal tersebut adalah: Bagaimanakah penerapan Akuntansi Berbasis Syariah pada laporan keuangan Koperasi Syariah BMT Seberang Palinggam Di Kec. Padang Selatan?



D. Batasan Masalah

Dalam proposal ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penerapan Akuntansi Berbasis Syariah yang diterapkan oleh BMT Seberang Palinggam di Kecamatan Padang Selatan meliputi PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Penerapan Akuntansi Berbasis Syariah yang diterapkan oleh BMT Seberang Palinggam pada laporan keuangan tahun 2017 dari awal Januari sampai Desember

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan Akuntansi Berbasis Syariah pada laporan keuangan koperasi syariah BMT Seberang Palinggam Di Kecamatan Padang Selatan.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat manfaat atau yang diharapkan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang penerapan Akuntansi Berbasis Syariah pada laporan keuangan koperasi syariah BMT Seberang Palinggam Di Kecamatan Padang Selatan.
- b. Untuk memperkaya khasanah karya tulis penelitian yang membahas tentang Akuntansi Berbasis Syariah pada laporan keuangan koperasi syariah BMT Seberang Palinggam Di Kecamatan Padang Selatan.
- c. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berniat untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliaan pada program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menelusuri dari tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab-bab dan sub-sub yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB I : Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka teori, merupakan landasan teori mengenai pengertian akuntansi, akuntansi syariah, landasan hukum akuntansi syariah, asumsi dasar akuntansi syariah, pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, tujuan PSAK No.101, ruang lingkup PSAK 101, tujuan laporan keuangan, komponen laporan keuangan, penyajian laporan keuangan PSAK No.01, Baitul Maal Wattamwil (BMT), penelitian relevan, kerangka berpikir.

BAB III : Metode penelitian, bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengujian keabsahan data tahap-tahap penelitian, teknik analisis data

BAB IV : Hasil penelitian dan Analisis bab ini menguraikan analisis dan pembahasannya.

BAB V : Bab ini berisi semua penelitian yang diperoleh dari hasil pembahasan sehubungan dengan kesimpulan dan saran